



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, BADAN DAERAH DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1870, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

10. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, BADAN DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 16);
- b. Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 1);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Inspektorat Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 15A dan 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 A

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 15 B

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, Inspektur Daerah melalui Walikota wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat meliputi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu I;
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor.
- d. Inspektur Pembantu II;
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor.
- e. Inspektur Pembantu III;
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor.
- f. Inspektur Pembantu IV;
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor.
- g. Inspektur Pembantu V;
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf f diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Badan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat meliputi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah meliputi:
 - a) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
 - c) Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan.
 4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi:
 - a) Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
 - b) Sub Bidang Penagihan dan Penindakan; dan
 - c) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
 5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah meliputi:
 - a) Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi;
 - b) Sub Bidang Pemeriksaan; dan
 - c) Sub Bidang Keberatan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat meliputi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data, Pelaporan dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Perencanaan Anggaran meliputi:
 - a) Sub Bidang I;
 - b) Sub Bidang II; dan
 - c) Sub Bidang III.
 4. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan meliputi:
 - a) Sub Bidang Kas Daerah;
 - b) Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - c) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
 5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:
 - a) Sub Bidang Analisa dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - b) Sub Bidang Pemindahtanganan dan Monev Barang Milik Daerah; dan
 - c) Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 6. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat meliputi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Sosial dan Pemerintahan meliputi:
 - a) Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 - b) Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

- c) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - 4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan meliputi:
 - a) Sub Bidang Ekonomi;
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana.
 - 5. Bidang Inovasi dan Teknologi meliputi:
 - a) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 - b) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
 - c) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.
 - 6. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat meliputi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah meliputi:
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - c) Sub Bidang Data dan Pelaporan.
 4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia meliputi:
 - a) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c) Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat.
 5. Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam meliputi:
 - a) Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; dan
 - c) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian dan Perikanan.
 6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah meliputi:
 - a) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - b) Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan; dan
 - c) Sub Bidang Kominfo dan Kecamatan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
1. Kepala Badan;

2. Sekretariat meliputi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi meliputi:
 - a) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 - b) Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - c) Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara.
 4. Bidang Mutasi dan Promosi meliputi:
 - a) Sub Bidang Mutasi;
 - b) Sub Bidang Kepangkatan;
 - c) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi.
 5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur meliputi:
 - a) Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;
 - b) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional; dan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.
 6. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan meliputi:
 - a) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I;
 - b) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II; dan
 - c) Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat meliputi:
 - a) Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa meliputi:
 - a) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 4. Bidang Politik Dalam Negeri meliputi:
 - a) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 - b) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
 5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan meliputi:
 - a) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - b) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik meliputi:
 - a) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen; dan
 - b) Sub Bidang Penanganan Konflik.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- g. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 1. Kepala Badan;
 2. Kepala Pelaksana;
 3. Sekretariat meliputi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan meliputi:
 - a) Seksi Pencegahan; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
 5. Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi:
 - a) Seksi Tanggap Darurat; dan
 - b) Seksi Logistik.
 6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi:
 - a) Seksi Rehabilitasi; dan
 - b) Seksi Rekonstruksi.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.



7. Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran VIII Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Maret 2021

 WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Maret 2021


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI,
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, BADAN DAERAH
 DAN RUMAH SAKIT DAERAH UMUM


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,

 GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI,
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, BADAN DAERAH
 DAN RUMAH SAKIT DAERAH UMUM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,

 GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERATURAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 INSPEKTORAT, BADAN DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR

